

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu Tindakan mencermati, mendalami dan menelaat pengetahuan (Fitrah dan Lutfhiyah, 2018:127). Kajian pustaka digunakan untuk melangkah ke tahap penelitian selanjutnya, maka harus memiliki landasan sebagai dasar penelitian sebagai konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan (akan diteliti) (Hidayatullah, 2018: 27).

Teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian dalam memahami setiap variabel yaitu Kompensasi Kerugian Fiskal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, berikut teori dari ke tiga variabel sebagai berikut:

2.1.1 Kompensasi Kerugian Fiskal

2.1.1.1 Pengertian Kompensasi Kerugian Fiskal

Menurut pasal 6 ayat (2) UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam buku Suharno (2021:104) mengemukakan bahwa:

“Kompensasi kerugian fiskal merupakan suatu skema ganti-rugi bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi yang mengalami kerugian fiskal berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan, maka kerugiannya dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun.”

Menurut Thian (2021:344), kompensasi kerugian fiskal adalah apabila terdapat kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, maka kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan penghasilan tahun pajak berikutnya secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun. Hal ini sependapat dengan Suryaningsih dkk., (2022:196),

kompensasi kerugian fiskal merupakan perusahaan yang mengalami kerugian, dapat mengkompensasikan ke penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun.

Menurut *Law Number 36 year 2008 about income tax Article 6, Section 2*, dalam penelitian Evana (2019:205), menyatakan bahwa:

“If gross income after reduction as mentioned in Article (1) loss is obtained, this loss is compensated by the income starting in the next tax year consecutively to 5 (five) years”. Loss compensation can be used by not only as tax income reduction, but also in reduction of tax installment payment in the current year that its condition is regulated in Article 25 Section 6 of applicable Law on Income Tax.”

Menurut Kuo *et al.*, (2022:62) kompensasi kerugian fiskal didefinisikan sebagai:

“Kompensasi kerugian fiskal adalah proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebankan pajak. Kerugian menurut fiskal dapat digunakan untuk menutupi keuntungan fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya dengan maksimal selama lima tahun, sehingga pada tahun berikutnya beban pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak terutang sama sekali.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan kompensasi rugi fiskal adalah perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kerugian dan mengalihkan kerugiannya dalam satu periode akuntan ke periode lainnya selama 5 tahun berturut-turut, dengan demikian perusahaan tersebut tidak akan dibebankan pajak.

2.1.1.2 Ketentuan Kompensasi Kerugian Fiskal

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat

(2). Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.1.3 Indikator Kompensasi Kerugian Fiskal

Menurut Suryaningsih dkk., (2022:196), istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal merupakan selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Indikator yang digunakan pada variabel kompensasi kerugian fiskal yaitu perusahaan yang mengalami kerugian atau keuntungan fiskal (Suryaningsih dkk., 2022:194).

Perusahaan yang baik akan tercermin dalam laporan keuangannya (Ryan, 2017:128). Perusahaan dalam jangka waktu yang lama terlebih ketika terjadi krisis, tidak mampu secara konsisten menghasilkan pendapatan dan laba menunjukkan perusahaan tersebut belum mampu mengelola pendapatan dan biaya dengan baik (Taofik, 2021:207). Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki keuntungan stabil dan meningkat dari tahun ke tahun serta memiliki kewajiban yang sedikit (Ryan, 2017:109).

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator kompensasi kerugian fiskal yang berupa perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian atau keuntungan fiskal.

2.1.2 Pertumbuhan Penjualan

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Fahmi (2018:137) berpendapat bahwa:

“Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisinya dalam industri dan ekonomi. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi pemasaran akan mengalami peningkatan keuntungan. Pertumbuhan pendapatan perusahaan yang tinggi dapat menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat stabil atau jauh dari masalah keuangan, karena pertumbuhan pendapatan perusahaan meningkat setiap tahunnya.”

Menurut Kasmir (2019:294), pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya. *Sales growth is a change in sales in the financial statements each year which can show the company's future opportunities. Sales growth proxies can estimate the profits that the company will get in the future* (Hidayah, 2023).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan adalah tingkat penjualan yang dapat melihat perubahan penjualan. Hal ini adalah bukti berhasilnya operasional perusahaan pada periode sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

2.1.2.2 Komponen Pertumbuhan penjualan

Menurut Baihaki (2022:14) penjualan dapat dibagi menjadi 2 yaitu penjualan tunai merupakan transaksi jual beli dengan pola pembayaran secara langsung pada saat transaksi. Dan penjualan kredit merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran dilakukan secara tertunda. Lalu menurut Sumiati dan Nur Khusniyah Indrawati (2019:227) penjualan dapat dibagi 2 yaitu penjualan tunai merupakan penjualan yang bersifat cash atau penjualan kontan. Pembayaran dalam jangka waktu satu bulan termasuk kedalam kontan. Dan penjualan kredit merupakan penjualan dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung dengan waktu rata-rata diatas satu bulan.

2.1.2.3 Indikator Pertumbuhan Penjualan

Menurut Swastha (2012:114) tertuang juga dalam buku Ari, dkk. (2021:3) menyatakan bahwa pertumbuhan atas penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik karena

peningkatan pada penjualan, memberikan indikasi bahwa perusahaan masih bisa melebarkan penjualannya (Zakky, 2021:32).

Menurut Kasmir (2019:294), pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni (2022:282) yang menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan diprosikan dengan *sales* yakni membandingkan penjualan tahun t dikurangi oleh penjualan tahun t-1 lalu di bagi dengan penjualan tahun t-1. Pertumbuhan penjualan yang sudah bagus berada diangka 5% per tahun (Zakky, 2021:33).

Kriteria pertumbuhan penjualan yaitu *“if sales growth increases, the company's profit is assumed to increase, it can be said that the business strategy set by the company is running as expected. The greater the company's profit, the greater the tax must be paid so that the company will tend to avoid tax”* (Nurlis, 2023:14).

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator pertumbuhan penjualan yang berupa membagi penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebelumnya telah dikurang terlebih dahulu dengan penjualan tahun sebelumnya karena dengan membandingkan tersebut peneliti dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh.

Pertumbuhan penjualan diukur dengan rasio sebagai berikut (Kasmir, 2019:294) :

$$g = \frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}}$$

Dimana:

g : sales growth

S_t : sales tahun tertentu

S_{t-1} : sales tahun tertentu dikurangi satu

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance

Dalam Mardiasmo (2018:165) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. *Tax avoidance* adalah strategi dan cara penghindaran pajak yang sah dan aman dilakukan wajib pajak karena tidak bertentangan dengan aturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:53) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan hal yang dibenarkan yang dapat dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak yang lebih besar dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2018:11) menyatakan bahwa:

“*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Masrurroch (2021:85) menyatakan bahwa:

“*Tax avoidance* merupakan upaya menghindari pajak, metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tax avoidance* adalah metode menghindari pajak dengan cara legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, termasuk dalam masalah yang kompleks dan unik karena satu sisi diperbolehkan, tetapi kehadirannya tidak diinginkan oleh pemerintah.

2.1.3.2 Faktor Pendorong *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2016) dalam penelitian Rakhmat & Fafirudin (2020:149), faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah:

- “1) Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Kemungkinan untuk ketahuan, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 4) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.”

2.1.3.3 Indikator *Tax Avoidance*

Menurut Ari (2023:101), wajib pajak terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak dengan memanfaatkan celah hukum, seperti berusaha mengurangi semua biaya bisnis, termasuk beban pajak, dengan berbagai cara dalam praktik dunia nyata. *Tax avoidance* merupakan upaya meminimalisir hutang pajak perusahaan yang wajib dibayar sesuai peraturan yang berlaku (Masrurroch, 2021:84). Menurut Palalangan dan Daud (2022:68) *Tax*

avoidance adalah suatu kegiatan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan untuk memaksimalkan keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Sama halnya dengan mencari celah peraturan atau *loophole* bagi pihak yang melakukan perjanjian untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak (Bunga dkk., 2020:132).

Tax avoidance by the company will be detected by the company's Cash Effective Tax Rate (CETR), in the hope that it can describe tax avoidance activities because this variation is not affected by changes in estimates, such as tax protection (Prawati dan Hutagalung, 2020:2). *Tax expense* (beban pajak) merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Maka dari itu, GAAP ETR (*effective tax rate*) tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan (Wirmie dkk., 2021:75).

Hasil rasio menunjukkan, jika CETR dibawah 25% akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak, dan apabila CETR lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Wirmie, 2021:75). Menurut Wirmie (2021:76), CETR tersebut dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak yang dibayar perusahaan (*cash tax paid*) pada laporan arus kas konsolidasian dengan laba perusahaan sebelum pajak (*pretax income*) pada laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni (2021:99) yang menyebutkan bahwa variabel *tax avoidance* dapat diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

Berdasarkan Indikator-indikator yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *Tax Avoidance* yang berupa model CETR (*cash effective tax rate*) karena pengukuran ini lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. CETR (*cash effective tax rate*) dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan.

Rumus CETR (*cash effective tax rate*) adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:165):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pretax Income}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini meliputi penjelasan maupun pemaparan mengenai masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pengaruh kompensasi kerugian fiskal dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

2.2.1 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam jurnal Nenden dan Dedik (2019:338), Penghindaran pajak adalah proses pengalihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya, yang berarti perusahaan yang merugi tidak dikenakan pajak. Hal ini sependapat dengan Amelia dkk., (2023:96) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Menurut Sari

(2013) dalam Nenden dan Dedik (2019:338) hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama lima tahun berturut turut, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian dapat diindikasikan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi (Humairoh, 2019:339). Dengan demikian semakin tinggi kompensasi kerugian fiskal perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* perusahaan (Amelia, dkk., 2023:97).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taebanu (2023), Septanta (2023), dan Anjani (2022) menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian Nihayah (2022) membuktikan bahwa "*Fiscal loss compensation has a significant positive effect on tax avoidance*". Timothy dan Valentine (2023) menyimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, baik dari konsep dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Kompensasi Kerugian Fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*


Semakin besar volume penjualan maka semakin besar pula pertumbuhan penjualannya, semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga semakin tinggi pula pajak yang tertagih

(Setyawan, dkk., 2022:64). Dengan laba yang meningkat maka kapasitas operasi perusahaan pun meningkat (Malik, dkk., 2022:98). Dengan demikian Perusahaan akan memaksimalkan laba yang diperoleh guna mengembangkan kegiatan operasionalnya daripada membayar pajak. Dengan kata lain semakin besar pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula upaya menghindari pajaknya (Setyawan, dkk., 2022:65). Hal ini karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Malik, dkk., 2022:98).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawati *et all.*, (2020), Husni (2021), dan Emanuel dkk. (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitupun menurut Saputra & Purnawatiningsih (2022) dan Dewi dan Ira (2023) menyimpulkan bahwa “*Sales Growth have a significant positive effect on Tax Avoidance*”.

Berdasarkan pemaparan di atas, baik dari konsep dan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penelitian merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:

H₁ : Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

H₂ : Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

